

**KETENTUAN JUAL BELI ONLINE VIA WHATSAPP
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
(Studi Kasus Jual Beli di Kecamatan Syiah Kuala Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Khaira Insiyya

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

Nim 200106038

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**KETENTUAN JUAL BELI ONLINE VIA WHATSAPP
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi
Kasus Jual Beli di Kecamatan Sylah Kuala Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

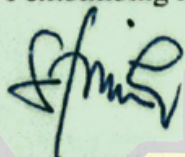
Oleh:

KHAIRA INSIYYA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 200106038

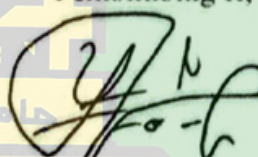
Disetujui untuk Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Saifullah M. Yunus, Lc., MA., Ph.D.
NIP. 1976121220091211002

Pembimbing II,



Riza Affan Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

**KETENTUAN JUAL BELI ONLINE VIA WHATSAPP BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus Jual Beli di Kecamatan Sylah Kuala Kota Banda Aceh)**

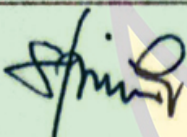
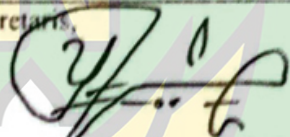
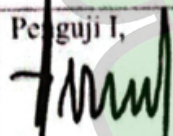
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Hari/Tanggal:

Senin, 21 Juli 2025
15 Muharram 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,  <u>Saifullah M. Yunus, Lc., MA., Ph.D.</u> NIP: 1976121220091211002	Sekretaris,  <u>Riza Afran Mustaqim, M.H</u> NIP: 199310142019031013
Penguji I,  <u>Dr. Jamhir, M. Ag.</u> NIP: 197804212014111001	Penguji II,  <u>Syarifah Rahmatulhah, M.H.</u> NIP: 198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966 Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khaira Insiyya

NIM : 200106038

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri ArRaniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Mei 2025

Yang menyatakan



Khaira Insiyya

ABSTRAK

Nama : Khaira Insiyya
NIM : 200106038
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Ketentuan Jual Beli Online Via Whatsapp Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Jual Beli di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)"
Tebal Skripsi : 85 Halaman
Pembimbing I : Saifullah M. Yunus, Lc., MA., Ph.D.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Transaksi Online, WhatsApp, UU ITE.

WhatsApp merupakan aplikasi sosial media yang menawarkan kemampuan mengirim pesan dan melakukan panggilan yang sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik transaksi jual beli online melalui aplikasi WhatsApp di Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penipuan dalam transaksi daring yang dialami oleh masyarakat, termasuk mahasiswa dan ibu rumah tangga, yang menjadi korban karena lemahnya perlindungan hukum dalam transaksi melalui platform tidak resmi seperti WhatsApp. Metode yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dengan menggabungkan studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara langsung terhadap korban penipuan. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-haknya sebagai konsumen dalam transaksi online, serta tidak mengetahui langkah hukum yang dapat diambil saat mengalami kerugian. Selain itu, meskipun UU ITE telah mengatur perlindungan terhadap transaksi elektronik, implementasinya di lapangan masih lemah, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku penipuan daring yang sulit dilacak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi hukum kepada masyarakat terkait transaksi elektronik serta penguatan mekanisme perlindungan konsumen dalam platform komunikasi informal seperti WhatsApp.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Ketentuan Jual Beli Online Via Whatsapp Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Jual Beli di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)"** Tidak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, MA, Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag, dan Bapak Prof. Dr. Ali, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H, selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Saifullah M. Yunus, Lc., MA., Ph.D selaku Pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rispalman, S.H., M.H selaku penasehat akademik yang juga memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum, yang telah mendidik, membekali ilmu, serta membimbing penulis sejak awal hingga akhir masa studi.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibunda, yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta semangat dalam setiap langkah perjuangan penulis.
8. Kakak dan adik penulis, yang selalu menjadi sumber semangat dan penghibur di kala penulis merasa lelah dan hampir menyerah.
9. Teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020, khususnya sahabat-sahabat terdekat yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh informan di Kecamatan Syiah Kuala yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu proses pengumpulan data.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan referensi bagi pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap usaha dan langkah kita. Aamiin.

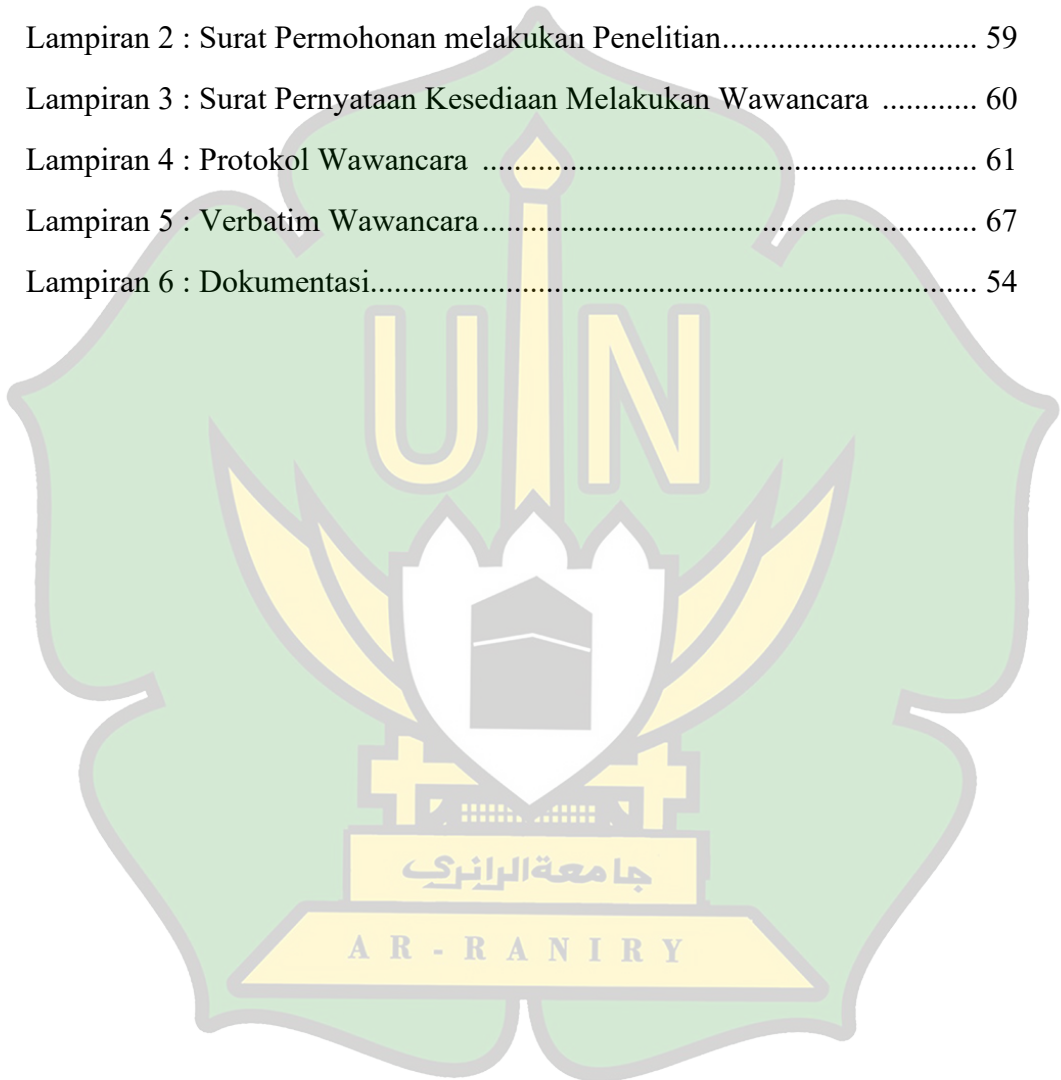
Banda Aceh, 24 Mei 2025

Penulis

Khaira Insiyya

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	58
Lampiran 2 : Surat Permohonan melakukan Penelitian.....	59
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara	60
Lampiran 4 : Protokol Wawancara	61
Lampiran 5 : Verbatim Wawancara.....	67
Lampiran 6 : Dokumentasi.....	54



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	14
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO 19 TAHUN 2016.....	17
A. Definisi Transaksi Jual Beli Elektronik.....	17
B. Definisi WhatsApp	23

C. Undang- Undang No 19 tahun 2016 Tentang Transaksi Elektronik	24
D. Transaksi Elektronik Dalam Fiqh Muamalah	28
E. Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Elektronik.....	31
Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Transaksi Elektronik	32
BAB III HUKUM TRANSAKSI VIA WHATSAPP MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016.....	35
A. Gambaran Umum Kec. Syiah Kuala	35
B. Transaksi jual beli via whatsapp di Gampong Peurada Kota Banda Aceh	38
C. Tinjaun UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Gampong Peurada Kota Banda Aceh	45
D. Analisis Penulis	49
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi memperlihatkan fenomena yang ada dalam masyarakat, teknologi yang cepat berkembang dengan sangat pesat, dari bidang kehidupan manusia. Bahkan sulit untuk memisahkan kehidupan manusia dengan sebuah teknologi, awalnya memang teknologi bagian dari suatu ilmu tetapi sekarang ini ilmu bergantung dari teknologi.¹

Salah satu hasil dari teknologi yang tidak asing lagi dalam kehidupan manusia adalah tersedianya media yang memudahkan untuk berkomunikasi jarak jauh. Salah satu media tersebut diwujudkan dalam sebuah aplikasi, contohnya WhatsApp. WhatsApp merupakan salah satu media sosial dalam bentuk aplikasi perpesanan gratis yang dapat digunakan agar kita mampu selalu terhubung dengan keluarga dekat dan teman-teman atau orang di sekitar kita kapan saja dan dimana saja yang kini telah digunakan hampir melebihi dari total 1 (satu) miliar pengguna di lebih dari 180 (seratus delapan puluh) negara terutama di Indonesia.²

WhatsApp merupakan aplikasi sosial media yang menawarkan kemampuan mengirim pesan dan melakukan panggilan yang sederhana, aman dan reliabel yang tersedia untuk telepon di seluruh dunia. WhatsApp menawarkan kemampuan untuk mengirim pesan dan melakukan panggilan yang sederhana, aman, dan andal. Aplikasi ini mendukung pengiriman berbagai jenis media, termasuk video, foto, teks, lokasi, dan dokumen, serta

¹ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Yogyakarta: UNY Press, 2012), h. 155.

² Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Kominfo, 2020), h. 34.

panggilan suara. Dengan fitur-fitur yang menarik, WhatsApp telah berkembang menjadi lebih dari sekadar aplikasi perpesanan biasa.³

Dalam transaksi jual beli, WhatsApp efektif sebagai alat komunikasi antara penjual dan pembeli berkat fitur seperti berbagi informasi produk dan layanan pelanggan. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan tantangan dan masalah hukum terkait keamanan dan keabsahan transaksi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis aspek hukum transaksi jual beli via WhatsApp berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, guna memastikan transaksi dilakukan secara legal dan melindungi hak semua pihak.⁴

Banyaknya fitur yang diberikan aplikasi sosial media tersebut bertujuan untuk mempermudah dan lebih bermanfaat dalam penggunaannya seperti ketika berbagi atau melihat postingan orang sangatlah memanjakan diri kita sebagai pengguna. Namun hal tersebut juga tidak lepas dari kerentanan terhadap penyalahgunaan fitur-fitur yang telah disediakan dan penggunaan-penggunaan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan yang semestinya.⁵

Penciptaan aplikasi WhatsApp tidak terlepas dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut berupa bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁶

³ Dwyer, T. *"Komunikasi Media Sosial: Konsep, Praktik, Data, Hukum, dan Etika."* (Jakarta: Cambridge University Press, 2019), h. 21.

⁴ Primadiana Yunita, *HaKI dan Masyarakat Ekonomi Asean*, (Malang: Cempluk Aksara, 2019), h. 4-5.

⁵ Asril Sitompul, *Hukum Internet*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h.55

⁶ Setiawan, *Electronic Commerce: Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, (Jakarta, : Rineka Cipta, 2000), h.4.

Adapun pengertian dari istilah hak atas kekayaan intelektual itu sendiri tidak terdapat dalam rumusan perundang-undangan. Undang-Undang hanya merumuskan tentang pengertian dari jenis atau lingkup yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Karena sistem transaksi yang mudah tidak dipungkiri akan adanya risiko yang timbul dalam transaksi ini, karena sistem jual-belinya dilakukan tanpa ada pertemuan antara para pihaknya. Para penjual dan pembeli mendasarkan transaksi ini atas rasa percaya satu sama lain, karena bagaimanapun transaksi jual beli ini tidak lepas dari ikatan perjanjian. Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala risikonya, antara lain dapat munculnya suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggungjawabannya dan masalah-masalah lainnya seperti tidak ada kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli.⁷

Untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan dan transaksi ini, pemerintah turut berperan sebagai saran untuk memecahkan berbagai problem sosial yang cukup tegas sehingga dapat memberikan sanksi bagi yang menyalahgunakan transaksi elektronik sesuai dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan ini merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi penyalahgunaan teknologi dan diatur dalam undang-undang.⁸

⁷ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 255.

⁸ Syaifudin, M., *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Perlindungan Konsumen dalam Era Digital*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 14.

Terkait dengan Bisnis Online diatur dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 40 ayat (2) disebutkan bahwa : “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”.

Firman Allah SWT terkait tentang transaksi jual beli dalam surah Surah An-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa 4:29).*⁹

Ayat dalam Surah An-Nisa (4:29) menjelaskan larangan memakan harta orang lain secara batil kecuali melalui perdagangan yang didasari suka sama suka. Ini menegaskan pentingnya kejujuran dan kerelaan dalam transaksi, termasuk dalam bisnis online, yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 40 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa pemerintah harus melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang dapat

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

merusak ketertiban umum, mencerminkan pentingnya etika dan perlindungan dalam perdagangan digital sesuai ajaran Islam.¹⁰

Jelas disebutkan bahwa jika sewaktu - waktu ada pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai yang tertulis didalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik pada Pasal 28 ayat (1) yang menjelaskan tentang larangan untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang berakibat timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian tujuan dari Undang - Undang tersebut yaitu untuk menjamin kepastian hukum masyarakat, sehingga dengan adanya regulasi ini masyarakat bisa lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan internet.¹¹

Adapun yang berwenang untuk menegakkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai regulator, penyidik pegawai negeri (PPNS) sipil guna untuk menangani kasus – kasus Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini juga di sebutkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016. Selanjutnya yang berwenang untuk melindungi persoalan konsumen yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang berhak untuk memberikan nasihat, saran, menyidik dan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya.¹²

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Syiah Kuala, tepatnya di Gampong -Peurada pada bulan Agustus tahun 2024, ditemukan kasus-kasus penipuan jual beli online melalui aplikasi WhatsApp yang dialami oleh masyarakat setempat. Kasus-kasus ini umumnya menimpa

¹⁰ Asril Sitompul, *Hukum Internet*, h.55

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016), h. 83.

¹² Suharjo, R. Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital. *Jurnal Hukum*, 16(2), 25-40. 2021. h. 13.

warga lokal, termasuk mahasiswa, yang tergiur dengan penawaran menarik tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap identitas penjual maupun keaslian produk yang ditawarkan.

Salah satu kasus dialami oleh MA, seorang mahasiswa semester tiga, yang tertarik membeli kamera DSLR bekas dari akun WhatsApp yang mengaku sebagai fotografer profesional dari luar kota. Setelah melakukan pembayaran penuh sebesar Rp3.500.000, MA tidak pernah menerima barang yang dijanjikan. Penjual memblokir seluruh akses komunikasi, sehingga MA merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh dengan membawa bukti transfer dan tangkapan layar percakapan. Kasus ini merupakan bentuk penipuan dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kasus serupa juga dialami oleh RN, seorang mahasiswa lainnya, yang bermaksud membeli sebuah laptop dari akun WhatsApp yang mengklaim menjual barang bergaransi dengan harga terjangkau. Setelah melakukan pembayaran, RN tidak pernah menerima barang tersebut. Penjual tidak memberikan informasi pengiriman yang jelas dan akhirnya memblokir seluruh akses komunikasi. Meskipun mengalami kerugian, RN tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, baik karena ketidaktahuan prosedur hukum maupun karena merasa enggan untuk memperpanjang masalah. Namun demikian, dari sisi hukum, kasus ini tetap memenuhi unsur penipuan dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, karena terdapat penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan konsumen secara elektronik.

Fenomena ini menegaskan bahwa meskipun telah ada regulasi hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur secara tegas tentang

perlindungan konsumen dalam transaksi digital, masih banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan daring, terutama melalui platform komunikasi seperti WhatsApp. Kurangnya literasi digital dan pemahaman terhadap hak dan prosedur hukum menjadi faktor utama yang memperparah situasi ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul: “Ketentuan Jual Beli Online via WhatsApp Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Jual Beli di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh).”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana transaksi jual beli via whatsapp di Gampong Peurada Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Tinjauan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Gampong Peurada Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis praktik transaksi jual beli via WhatsApp di Gampong Peurada, Kota Banda Aceh.
2. Mengkaji penerapan dan efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi online di Gampong Peurada.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap dapat dijadikan tumpuan atau dasar penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian yang telah diselesaikan. Berikut ini ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan penulis :

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial Instagram” hasil karya Ni Putu Debby Chintya Kirana, Berdasarkan penelitian ini, tanggung jawab yang terletak pada @floristbali dan @miscobali dalam transaksi jual beli melalui media sosial Instagram termasuk dalam kategori tanggung jawab akibat wanprestasi. Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dalam konteks ini, dilakukan melalui proses negosiasi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengaturan yang jelas dan mekanisme yang efektif dalam menangani masalah transaksi elektronik, khususnya melalui platform media sosial seperti Instagram, untuk menjaga kepercayaan dan keadilan di antara para pihak yang terlibat.¹³

Kemudian skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi”, hasil karya Ni Luh Kadek Dwi Fenny Febriyanti, Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Spasutari Ujianti, Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi e-commerce memerlukan pendekatan yang holistik. Keabsahan perjanjian dalam transaksi e-commerce harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, seperti kesepakatan yang mengikat, kecakapan untuk mengikatkan diri, adanya suatu hal tertentu,

¹³ Ni Putu Debby Chintya Kirana, Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial Instagram, *skripsi*, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2011.

dan sebab yang halal. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif melalui peraturan perundang-undangan dan secara represif melalui litigasi atau non-litigasi seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat melibatkan lembaga seperti BPSK, LPKSM, dan Direktorat Perlindungan Konsumen untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce.¹⁴

Pembahasan kedua penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Perbedaan antara penelitian Ni Putu Debby Chintya Kirana tentang penyelesaian sengketa konsumen melalui Instagram dan penelitian peneliti tentang penggunaan percakapan WhatsApp dalam penyelesaian sengketa bisnis terletak pada fokus dan platform yang diteliti. kemudian Kirana mengeksplorasi tanggung jawab akibat wanprestasi bagi @floristbali dan @miscobali dalam transaksi Instagram, dengan penyelesaian sengketa melalui negosiasi, menekankan pentingnya regulasi yang jelas untuk menjaga kepercayaan di platform media sosial. Sementara itu, penelitian peneliti lebih fokus pada analisis percakapan untuk memahami pengaruhnya terhadap penyelesaian sengketa bisnis, menyoroti bagaimana komunikasi digital mempengaruhi interpretasi dan tanggung jawab dalam konteks bisnis. Kesamaan dari kedua penelitian ini adalah bahwa keduanya menyoroti pentingnya pengaturan yang efektif dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat dalam konteks transaksi elektronik, meskipun melalui platform yang berbeda seperti Instagram dan WhatsApp.

¹⁴ Ni Luh Kadek Dwi Fenny Febriyanti, Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Spasutari Ujianti, Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi, *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol 1, No1, Agustus 2020.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini, untuk memberikan atau menetapkan penjelasan yang lebih rinci penulis akan menguraikan beberapa definisi yang dianggap dan perlukan untuk menjawab pertanyaan atau pengujian hipotesis, khususnya:

1. Analisis Hukum

Analisis hukum dalam konteks ini merujuk pada penelaahan aspek-aspek hukum yang mengatur transaksi jual beli yang dilakukan via WhatsApp.¹⁵ Proses ini melibatkan evaluasi terhadap kesesuaian transaksi tersebut dengan hukum yang berlaku, identifikasi potensi risiko hukum, serta interpretasi terhadap peraturan yang ada, termasuk perlindungan konsumen, keabsahan kontrak digital, dan penanganan sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut.¹⁶

2. WhatsApp

WhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang sangat populer di seluruh dunia, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung melalui pesan teks, panggilan suara, dan berbagi berbagai jenis media seperti foto, video, lokasi, dan dokumen. Diluncurkan pada tahun 2009 dan dibeli oleh Facebook pada tahun 2014, WhatsApp menawarkan platform yang sederhana, aman, dan reliabel untuk berinteraksi dengan keluarga, teman, dan rekan bisnis di mana pun mereka berada, dengan fitur-fitur yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pengguna modern dalam berkomunikasi elektronik.¹⁷

¹⁵ Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum: Pendekatan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 43.

¹⁶ Fuady, Munir, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), h. 72.

¹⁷ Fuady, Munir. *Hukum Transaksi Elektronik ...*, h. 72.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk transaksi elektronik. Perubahan ini memperkuat ketentuan mengenai perlindungan data pribadi, keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, serta sanksi bagi pelanggaran hukum dalam transaksi digital. Dalam konteks transaksi via WhatsApp, UU ITE berperan penting dalam menentukan legalitas komunikasi elektronik, keabsahan perjanjian yang dilakukan secara digital, dan perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang harus dilewati untuk memahami penulisan karya ilmiah. Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian dengan melakukan penyelidikan yang seksama dan menyeluruh terhadap semua bukti yang mungkin diperoleh dari suatu permasalahan tertentu sehingga mendapat suatu penyelesaian. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:¹⁹

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus untuk menganalisis transaksi jual beli melalui aplikasi WhatsApp. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam peristiwa atau permasalahan hukum yang

¹⁸ Made Udiana, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, (Denpasar: Udayana University Press, 2011), h. 39.

¹⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 10.

terjadi pada transaksi jual beli melalui WhatsApp, termasuk hambatan yang dihadapi para pihak, penerapan peraturan perundang-undangan, serta implikasi hukumnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan secara konkret penerapan hukum yang berlaku pada kasus yang diteliti, sekaligus memahami dinamika dan realitas di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dengan pengamatan terhadap praktik transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat. Metode ini juga melibatkan wawancara dengan pihak-pihak terkait, studi kasus, dan analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan, untuk mengevaluasi keabsahan percakapan WhatsApp sebagai bukti dalam penyelesaian sengketa bisnis, termasuk aspek keabsahan bukti elektronik, privasi, dan perlindungan data.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama: data primer yang diambil dari lapangan dan data sekunder yang berasal dari pustaka. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan informasi dari masyarakat di Gampong Peurada terkait praktik transaksi jual beli melalui WhatsApp, serta mengkaji bahan hukum primer dari sumber literatur.²¹

- a. Data primer diperoleh melalui studi lapangan yang dilakukan di Gampong Peurada. Peneliti akan melakukan wawancara dan observasi terhadap para pelaku transaksi untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai

²⁰ Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Jawa Timur, 2021), h. 58.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, 2020), h.

praktik dan tantangan yang dihadapi. Data ini bertujuan untuk menggali fenomena penipuan online dalam konteks lokal serta memberikan konteks empiris yang kuat untuk analisis lebih lanjut.

b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari pustaka. Ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dan bersifat mengikat, seperti:

- 1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Selain itu, data sekunder juga mencakup bahan hukum sekunder dan tersier yang berasal dari buku, jurnal, dan publikasi lain yang mendukung pemahaman tentang peraturan yang ada dan aplikasi hukumnya dalam konteks transaksi jual beli online²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi keputusan, studi dokumen, dan wawancara. Teknik Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Uraian Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*), adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Informasi tertulis ini didapatkan dari perpustakaan yang berada dilingkungan universitas, fakultas dan sekolah dengan meneliti data dan

²² Erwan Juhara, Eriyandi Budiman, Rita Rohayati, *Cendekia Berbahasa*, (Jakarta Selatan: PT Setia Purna Inves, 2005), h.96.

cara mengkaji bahan-bahan pustaka, buku yang berkaitan dengan penelitian ini, serta peraturan perundang-undangan.²³

- b. Studi Dokumen (*document study*), adalah mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau yang dibutuhkan tentang Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Percakapan Whatsapp Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.²⁴
- c. Wawancara terkait judul penelitian, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sebelumnya, Peneliti sudah menyiapkan kerangka pertanyaan yang telah disediakan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penelitian ini.²⁵

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dalam penelitian ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Objektivitas data dicapai dengan menghindari bias atau pengaruh subjektivitas dari peneliti selama proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti berupaya menjaga netralitas dengan mengandalkan sumber-sumber terpercaya, baik dari studi kepustakaan maupun wawancara dengan informan yang relevan.²⁶

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 48.

²⁴ Afif, Muhammad, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 84.

²⁵ Arikunto, S., *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 74.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Diakses dari: <https://peraturan.go.id/produk/hukum/2020/pp-nomor-71-tahun-2019.html> tanggal 17 September 2024

Validitas data dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber, seperti dokumen hukum, wawancara, dan observasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat, konsisten, dan relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, validitas juga diperkuat dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta literatur akademik yang mendukung. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam, obyektif, dan valid dalam menjawab permasalahan terkait transaksi jual beli via WhatsApp.²⁷

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah penguraian dan penelaahan data yang menghasilkan kesimpulan. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis data yang tidak berbentuk angka yang menghasilkan data deskriptif analisis yang diperoleh dari sasaran penelitian berupa lisan, tulisan dan perilaku nyata. Setelah mengumpulkan data baik studi kepustakaan maupun studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara selanjutnya, data tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat memperoleh kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.²⁸

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan skripsi dari buku panduan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh merupakan acuan resmi yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam menyusun karya

²⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, h. 118.

²⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, h. 211.

ilmiah akhir secara sistematis dan sesuai standar akademik. Pedoman ini mencakup ketentuan teknis seperti struktur penulisan, format dokumen, tata cara pengutipan, dan penggunaan bahasa, serta aspek substansial yang mencakup metode penelitian dan penyusunan argumen ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab pembahasan yang melibatkan :

Bab Pertama adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang memaparkan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai Definisi Transaksi Jual Beli Elektronik, Definisi WhatsApp, Transaksi Via WhatsApp Menurut UU 19 Tahun 2016, Transaksi Elektronik Dalam Fiqih Muamalah (Ekonomi), dan Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Elektronik.

Bab Tiga merupakan bab inti yang membahas tentang Aturan Aturan Yang Memproteksi Pelaku Penipuan Dan Korban, Kronologis Kejadian Dan Langkah Yang Ditempuh, Perlindungan Bagi Pembeli Transaksi Via WhatsApp dan Implikasi Positif Dan Negatif Penggunaan WhatsApp Dalam Transaksi Online.

Bab Empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.